



Kode Etik untuk Menunjang Profesionalisme POLISI

Oleh : Parsudi Suparlan

Profesionalisme adalah kerja yang ditunjukkan oleh seseorang, yaitu seorang profesional, melalui tindakan-tindakan dan sikap-sikapnya, dimana dia tahu apa yang dikerjakannya dan menghasilkan pekerjaan yang memuaskan bagi yang dilayani atau yang memesan pekerjaannya.

Seorang profesional memperoleh gaji atau uang dari profesi yang ditekuninya (lihat: Farris 2005:784-787). Profesionalisme mencakup unsur-unsur; Ciri-ciri Profesional, Kompetensi, Organisasi, Hubungan dengan yang dilayani, Ukuran Profesional,

Ciri-ciri Seorang Profesional; Seorang profesional adalah seorang yang ahli dalam bidangnya, yang mempunyai kemampuan pengendalian diri yang tinggi dan yang dalam tindakan-tindakannya di pedomani oleh kode etik. Seorang profesional biasanya tergabung dalam sebuah organisasi profesi, yang menentukan bidang pekerjaannya tetapi yang dalam tindakan-tindakannya sebagai profesional dia mempunyai otonomi yang cukup besar.

Kode Etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan, moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh organisasinya, mengenai nilai-nilai yang dijadikan pedomannya, yang penekanan isinya adalah pada tidak untuk kepentingan atau keuntungan bagi dirinya tetapi pada pelayanan dan bagi kepuasan dari yang dilayani. Kode etik menjamin kompetensinya dalam memberikan jaminan akan pelayanannya yang bermutu tinggi kualitasnya, dan karena itu kode etik merupakan jaminan kesetiaan dan pengabdian kerja serta kehormatan dirinya.

Polisi adalah organisasi atau badan atau pranata pemerintah, yang melaksanakan kebijakan pemerintah pada tingkat nasional, yang ada pada tingkat lokal atau lapangan bukan hanya menjalankan kebijakan pemerintah tetapi juga membuat kebijakan-kebijakan untuk menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan ketertiban umum, dan melindungi warga dan harta benda mereka dari gangguan tindak kejahatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sir Robert Peel (Cordner 2005: 11), prinsip-prinsip dasar dari kepolisian, adalah sebagai berikut; Polisi harus berada di bawah kontrol pemerintah., Tugas utama adalah mencegah terjadinya kejahatan dan kekacauan, Keberhasilan polisi tergantung pada persetujuan publik atau umum, Organisasi polisi harus disusun berdasarkan organisasi militer, Calon anggota kepolisian harus

dipilih secara tepat dan dengan pendidikan dan latihan yang tepat sesuai tugas-tugas Kepolisian, Sebelum disahkan sebagai petugas kepolisian, calon petugas kepolisian harus menjalani masa kerja magang, Kekuatan polisi harus menyebar menurut waktu dan wilayah, Polisi hanya diizinkan untuk menggunakan tindak kekerasan bila dipandang perlu.

Organisasi dan Administrasi Kepolisian, polisi di seluruh dunia di organisasi militer mengikuti model Robert Peel dan mengikuti teori birokrasi klasik dari Weber, dimana diterapkan satuan komando, rentang kendali, dan delegasi kewenangan dari atas ke bawah yang coraknya terpusat seperti piramida, dengan hierarki yang ketat dari pusat ke daerah-daerah, dan dengan disiplin tinggi (Souryal 2005: 571-572), pembentukan dan pemantapan kebudayaan polisi, sumber daya, manajemen, dan lingkungan organisasi kepolisian (Cordner 2005: 11-12). Manajemen dalam organisasi polisi atau proses-proses administrasi yang diatur dan dikendalikan oleh pejabat-pejabat administrasi kepolisian mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, personalia, pengarah, pengkoordinasian, pelapor, dan penganggaran. Tugas-tugas polisi diperinci dalam sejumlah fungsi sesuai dengan tujuan organisasi.

Diantara fungsi-fungsi tersebut yang merupakan fungsi utama adalah fungsi operasional yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif. Fungsi operasional ini adalah fungsi yang kritical dalam bangunan citra Polisi dalam masyarakat. Karena petugas-petugas kepolisian yang mengemban fungsi ini adalah yang berhubungan dengan lingkungan kepolisian yang dilayani dan dilindungi yaitu warga, komunitas, umum, dan masyarakat luas. Para petugas kepolisian dalam fungsi operasional ini tanpa disadari melakukan hubungan antar-budaya dengan lingkungan yang dilayaninya, dan melalui serta dalam proses-proses antar-budaya tersebut muncul berbagai bentuk perpaduan ataupun pertentangan budaya diantara keduanya. Citra polisi sebagai produk dari hubungan antar-budaya tersebut ditentukan oleh berbagai corak dan kualitas atau profesionalisme tindak pelayanan dan pengayoman serta penegakan hukum yang dilakukan oleh para petugas kepolisian yang mengemban tugas-tugas fungsi operasional. Seringkali polisi sendiri tidak menyadari bahwa pemahaman mengenai kebudayaan polisi dan operasionalisasi dari kebudayaan polisi melalui kode etik kepolisian itu sering mereka abaikan oleh karena beberapa factor penyebab. Lebih-lebih lagi adalah pengabaian pemahaman terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam lingkungan kepolisian yang harus mereka hadapi dalam tugas-tugas kepolisian.

Kebudayaan dapat dilihat sebagai pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki manusia mengenai dirinya dan lingkungannya serta segala

isinya, serta posisi dirinya dalam lingkungan yang dikonsepsikannya tersebut, isi dari setiap kebudayaan adalah konsep-konsep, aturan-aturan atau norma-norma, resep-resep, formula-formula, petunjuk-petunjuk, dan nilai-nilai. Inti atau puncak dari kebudayaan adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh kebudayaan tersebut yaitu nilai-nilai budaya. Isi yang mendasar dari setiap kebudayaan adalah sistem-sistem penggolongan yang menghasilkan konsep-konsep, golongan-golongan, metode-metode dan teori-teori. Fungsi kebudayaan dalam dan bagi kehidupan manusia adalah sebagai pedoman bagi kehidupannya dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia. Kebutuhan-kebutuhan hidup manusia mencakup kebutuhan-kebutuhan biologi, sosial, dan adab. Kebudayaan ada dalam dan operasional melalui diri orang perorang dan pranata-pranata (lihat Suparian 1986,2005).

Dengan mengacu pada pengertian kebudayaan seperti tersebut diatas, saya melihat kebudayaan polisi sebagai pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki polisi mengenai dirinya dan lingkungannya beserta isinya dan posisinya dalam lingkungan tersebut. fungsi kebudayaan polisi adalah sebagai pedoman bagi kehidupan sebagai polisi dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungannya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sebagai polisi, yaitu pemenuhan tugas-tugas kepolisian. Kebudayaan polisi, yaitu kebudayaan yang dimiliki oleh polisi sebagai organisasi atau pranata mempunyai intinya atau nilai-nilai budayanya. Nilai-nilai budaya berisikan pedoman penggolongan dan hasil-hasil penggolongan serta penilaian mengenai gejala-gejala yang ada dalam kehidupan polisi yang berkaitan dengan konsep-konsep keindahan, kepantasan, moral, kesusilaan, harga diri dan kehormatan, kerja, kerapian, pelanggaran, kejahatan, keteraturan dan ketertiban.

Kebudayaan dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau pranata polisi belum tentu sama atau bahkan dapat bertentangan dengan kebudayaan yang dimiliki oleh anggota-anggota polisi dari organisasi atau pranata polisi tersebut. Begitu juga diantara sesama anggota polisi terdapat variasi atau perbedaan dalam kebudayaan dari masing-masing anggota kepolisian tersebut. Karena itu, polisi sebagai sebuah organisasi profesional, membuat aturan-aturan berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai budaya polisi terutama moral polisi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk sebuah kode etik kepolisian.

Tujuan dari dibuat dan diberlakukannya kode etik kepolisian bagi anggota-anggota kepolisian, adalah agar anggota-anggota kepolisian tersebut tidak menggunakan kebudayaan dan nilai-nilai budayanya masing-masing sebagai acuan bertindak sebagai petugas kepolisian, tetapi menggunakan kebudayaan

polisi dalam tugas-tugas pemolisian mereka. Kode etik kepolisian juga dibuat dan diterapkan kepada anggota-anggota kepolisian untuk menjamin mutu atau kualitas kerja atau profesionalisme dari petugas kepolisian dalam tugas-tugas pelayanan kepolisian kepada warga, komuniti, umum, dan masyarakat luas. Karena itu isi dari kode etik kepolisian, yang secara umum berlaku di seluruh dunia, adalah idealisme atau cita-cita keluhuran dan profesionalisme polisi dalam tugas-tugas pemolisian, larangan-larangan dan berbagai hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh polisi baik dalam tugas maupun dalam keseharian sebagai pribadi (karena seorang polisi bertugas selama dua puluh jam dan satu hari dan tujuh hari dalam satu minggu, sehingga kehidupan pribadinya adalah sama dengan kehidupannya sebagai seorang polisi).

Di Amerika Serikat kegiatan-kegiatan pemolisian yang dilakukan oleh petugas-petugas kepolisian bukan hanya dikendalikan dan ditangani oleh badan internal yang ada dalam organisasi kepolisian yang bersangkutan, tetapi juga oleh warga dan komuniti-komuniti tempat berfungsinya kepolisian tersebut. Walaupun demikian, pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh petugas kepolisian setempat masih juga berlangsung. Sebab utamanya adalah adanya perbedaan antara kebudayaan polisi yang ideal dan formal dengan kebudayaan polisi yang aktual yang dipunyai oleh dan ada dalam diri orang perseorangan anggota kepolisian yang bersangkutan. Hal yang sama juga berlaku dalam kode etik kepolisian. Di samping kode etik yang formal dan tertulis yang dibuat dan diterapkan oleh organisasi kepolisian yang bersangkutan terhadap anggota-anggotanya, maka bersamaan dengan itu juga ada kode etik yang tidak tertulis yang hidup secara aktual dan digunakan oleh anggota-anggota kepolisian dari organisasi tersebut. Kode etik tidak tertulis ini mereka ketahui sebagai bertentangan atau melanggar ketentuan aturan-aturan yang ada dalam kode etik kepolisian yang resmi dan tertulis, tetapi mereka dengan sengaja dan tidak sengaja melanggarnya karena termotivasi untuk kepentingan keuntungan diri sendiri.

Debbie J. Goodman (1998) yang menyadari bahwa menerapkan kode etik kepolisian kepada petugas kepolisian adalah pekerjaan yang tidak mudah, menyarankan agar jumlah jam pelajaran dan muatan pelajaran mengenai kode etik kepolisian dalam pendidikan dan pelatihan kepolisian ditambah dan

harus diajar oleh pengajar yang dikenal sebagai polisi atau pengajar profesional. Selanjutnya Goodman juga menyarankan agar pola persahabatan dan solidaritas sosial yang ada dalam patner kerja petugas kepolisian dan dalam satuan angkatan atau kelas di pendidikan dan latihan kepolisian dapat dimanfaatkan untuk digunakan dalam saling mengontrol apakah teman mereka bertindak tidak profesional dengan melanggar ketentuan yang ada dalam kode etik kepolisian atau tidak.

Untuk itu, Goodman dalam bukunya (1998) membuat lima puluh pertanyaan mengenai sesuatu perbuatan, yaitu apakah itu melanggar etika atau tidak, yang harus dijawab oleh petugas kepolisian. Jawaban-jawabannya ada di bagian belakang dari buku tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Goodman adalah mengenai etis atau tidaknya menerima tawaran makan dan minum pada waktu bertugas, makan dan minum gratis dalam keadaan sedang

bertugas di sebuah restoran, menerima hadiah uang atau barang berharga dari warga yang merasa berterimakasih, berbohong sebagai petugas kepolisian, perbuatan asusila, kekerasan dan kebrutalan polisi, dsb.

Masalah-masalah yang dipertanyakan oleh Goodman kepada pembacanya yang polisi Amerika adalah masalah-masalah yang sensitif dan penting yang mempengaruhi integritas dan profesionalisme mereka sebagai petugas kepolisian. Tetapi bagi kita di Indonesia beberapa diantara masalah-masalah yang dipertanyakan oleh Goodman tersebut adalah sesuatu yang biasa yang tidak kita anggap sebagai melanggar etika kepolisian. Sebuah contoh dari pertanyaan yang diajukan dalam buku Goodman (1998:3), adalah sebagai berikut: "Apakah dibenarkan bagi seorang petugas kepolisian untuk menerima tawaran kopi, makanan, dan berbagai barang lainnya?" Di Amerika Serikat jawabannya akan mengatakan "itu tidak benar". Tetap kalau di Indonesia, "Itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa?"

Sebagai akhir kata mungkin patut dinyatakan bahwa *kode etik kepolisian merupakan salah satu unsur penunjang yang penting dalam proses-proses pembentukan dan terciptanya profesionalisme polisi disamping keahlian dan efektifitas kerja dalam tugas-tugas pemolisian*. Profesionalisme tidak ditentukan mutunya oleh yang melakukan tugas pekerjaan tetapi ditentukan mutunya oleh mereka yang dilayani atau yang memberi pekerjaan berdasarkan pada kerja dan hasil kerja yang ditunjukkan. (nats)

